



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. A. Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P.DAN K KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 426 / 06441/03 / 2008.

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
"TUNAS BANGSA "
DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN KEDUNGBANTENG KAB. TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

MEMECAH : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdr. Yasin, S.Pd. Ketua Paguyuban Tutor Pendidikan Kesetaraan Kec. Kedungbanteng tanggal 21 Januari 2008 Nomor : 01/KB/I/2008 selaku Pengelola Kelompok Bermain "TUNAS BANGSA" Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal beserta lampirannya.

MENIMBANG a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT :

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997. tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN

- PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "TUNAS BANGSA" Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 5 Maret 2008.

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal



Drs. SARTONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 225

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Kedungbanteng
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Kedungbanteng
5. Kepala Desa Kedungbanteng
6. Arsip.